



BUPATI
KEPULAUAN SANGIHE

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 145 TAHUN 2007

TENTANG

PENGOPERASIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3

SATU ATAP TABUKAN SELATAN TENGAH TAHUN PELAJARAN 2007 / 2008

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.

- a bahwa untuk perluasan kesempatan memperoleh pendidikan anak usia 13 - 15 Tahun melalui pendidikan menengah perlu meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- b bahwa untuk meningkatkan daya tampung tersebut, maka tahun anggaran 2006 telah dibangun Unit Sekolah Baru SMP Negeri 3 Satu Atap di Kampung Beeng Darat;
- c bahwa berdasarkan huruf b tersebut diatas maka perlu membuka Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Tahun 2007 / 2008 di Kampung Beeng Darat Kecamatan Selatan Tengah;

- d bahwa untuk pengoperasian sekolah dimaksud menetapkan dengan Keputusan Bupati.

- 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Talise di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4691);

- 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3600);